

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL/*STANDAR OPERATIONAL PROCEDURE* PENYUSUNAN PRODUK-PRODUK HUKUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024

Abstrak : Bahwa untuk menyederhanakan, memudahkan, keseragaman dan kelancaran dalam penyusunan produk-produk hukum di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng, maka perlu menetapkan Prosedur Standar Operasional/*Standar Operational Procedure (SOP)* pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 929/HK.03.1-Kpt/04/KPU/V/2019 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan

Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1442/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

CATATAN: Keputusan ini mulai berlaku saat ditetapkan tanggal 04 Januari 2024